

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(SEOJK PERUBAHAN SEOJK PENERAPAN TATA KELOLA BPRS)

1. Sehubungan dengan kewajiban BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS (POJK Penerapan Tata Kelola BPRS) dan perlunya penyesuaian pengaturan dengan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS (POJK TKS BPR dan BPRS), maka diperlukan untuk melakukan perubahan dalam SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS (SEOJK Tata Kelola BPRS).
2. Pokok pengaturan SEOJK Perubahan SEOJK Penerapan Tata Kelola BPRS antara lain:
 - a. menyesuaikan pengaturan batas waktu penyampaian dan publikasi Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS, harmonisasi dengan POJK TKS BPR dan BPRS;
 - b. menambahkan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian redaksi cakupan Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS dengan format laporan yang menjadi lampiran SEOJK;
 - c. memperjelas periode pelaporan gaji Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai serta rasio gaji tertinggi dan terendah;
 - d. menghapus rujukan pasal dalam POJK Penerapan Tata Kelola BPRS yang dicabut oleh POJK TKS BPR dan BPRS;
 - e. menambahkan klausula untuk memaknai “Peringkat Komposit Tata Kelola” dalam SEOJK Tata Kelola BPRS sebagai “peringkat faktor tata kelola” dalam POJK TKS BPR dan BPRS; dan
 - f. menambahkan lampiran format Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS.